

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawy membolehkan perempuan sebagai *Ahlul Halli wa Aqdi* (anggota DPR) berdasarkan Q.S at-Taubah 71, tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang kaum perempuan menjadi dewan perwakilan atau legislatif. Kedudukan Dewan Perwakilan atau parlemen tidak lebih tinggi daripada kedudukan pemerintah atau dari kepala negara. Akan tetapi tidak berarti perempuan boleh berbaur dengan kaum laki-laki tanpa batasan dan syarat, atau kegiatannya merugikan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau juga keanggotaan di DPR membuatnya melanggar norma-norma Islam menyangkut pakaian, gerak-gerik, dan pembicaraan. Akan tetapi sebaliknya, dijaga dan diperhatikan sepenuhnya tanpa terkecuali, dengan demikian menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawy tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'iy, ia mengingatkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti berdasarkan persyaratan :
 - a. Tidak boleh ada *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram
 - b. Tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.

Yusuf al-Qaradhawy membolehkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya dan ia juga mensyaratkan perempuan yang bergelut di dunia politik haruslah memperhatikannya sesuai syariah Islam.

2. Dalam *fiqh siyasah* tidak ada yang mensyaratkan laki-laki sebagai *Ahlul Halli wa Aqdi* atau anggota legislatif, dengan jelas terdapat peluang bagi perempuan untuk dipilih ataupun memilih berdasarkan kaidah-kaidah *fiqh siyasah* “bagi mereka ada hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap hak” dan “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kepada kemaslahatan” Kaidah ini menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhwah wathaniyah* (cinta tanah air) meskipun berbeda warna kulit, bahasa, budaya serta kekayaan dan setiap tindakan atau suatu kebisikan pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat dan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan oleh karena itu kedudukan perempuan sebagai legislator menurut Yusuf al-Qaradhawy tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath’iy berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakannya asal sesuai dengan aturan syariat Islam dan pendapat Yusuf al-Qaradhawy tentang kebolehan kedudukan perempuan sebagai *Ahlul Halli wa Aqdi* (legislator) juga didukung oleh beberapa ulama besar seperti Muhammad Sayid Thanthawi,

Ali jumah Muhammad Abdul Wahab. Pendapat mereka membolehkan juga didasarkan dengan kisah ratu Balqis dalam Alquran surat An-Nahl ayat 23-44 serta surat At-Taubah ayat 71 dan Hadis “Wanita adalah saudara kandung laki-laki. Hal ini juga di perkuat dengan kaidah usul yang menatakan bahwa “ dasar dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

B. Saran

1. Seharusnya diantara sasaran pendidikan anak-anak dan perempuan kaum muslimin pun mencakup pembekalan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai kondisi sosial politik dan menumbuhkan kesadaran mereka akan peran wajib yang akan mereka lakukan dalam dalam bidang politik, diantaranya; mengemukakan pendapat, melaksanakan kewajiban, menyampaikan nasihat, amal makrif nahi mungkar, memilih calon pemimpin sesuai dengan kriteria yang di syariatkan oleh Alquran dan Sunnah serta bersedia mencalonkan diri untuk duduk di dewan perwakilan rakyat jika memiliki kemampuan untuk mewakili rakyat serta dapat menegakkan syariat Islam dan melaksanakan kehidupan berpolitik sesuai dengan norma-norma yang sudah di tentukan.
2. Dalam menetapkan hukum kita harus berpedoman pada Alquran dan Sunnah, kemudian dalam meneteleah pemikiran kita harus memperhatikan apakah pemikiran tersebut sesuai dengan Alquran dan Sunnah serta kaidah-kaidah *Fiqh Siyasa*. Untuk perempuan yang menduduki jabatan politik atau salah satunya andil di dalam lembaga legislatif agar setiap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan kewajibannya dilaksanakan guna menyampaikan kepada penguasa untuk berbuat benar dan adil serta membangun masyarakat dan dalam menasehati penguasa serta untuk mengambil keputusan lebih baik kita kembali kepada Alquran dan Sunnah agar ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'iy.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.